



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 68/Pdt.G/2017/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Karangasem/07-12-1981, umur 35 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, SH, Advokad, berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C No.12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah nomor 88/Reg.SK.2017/PN.AMP pada register tanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal Lahir Karangasem/31-12-1978, umur 38 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat Tinggal di Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 17 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 April 2017 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 18 April 2002 bertempat di Rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wayan Sendra sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.211/K.JB/2008 tertanggal 5 Mei 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:  
ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,01-11-2002, Umur 14 Tahun,  
sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran  
Nomor.536/IST.JB/2008, tertanggal 5 Mei 2008;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan Menurut agama hindu, Penggugat ikut suami tinggal di,Kabupaten Bangli;
4. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
5. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Antara Penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis lagi,ketidakharmonisan tersebut muncul karena Tergugat ternyata mempunyai Wanita Idaman Lain, adapun wanita tersebut masih satu dadia dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Penggugat mengetahui perbuatan tergugat yang mempunyai wanita idaman lain dari Pesan singkat di HP Milik Tergugat, dan diperkuat lagi ketika Penggugat pada suatu hari bertemu dengan wanita yang dicurigai mempunyai hubungan khusus dengan tergugat di pasar, wanita tersebut menyapa penggugat dan memberi tahu bahwa tergugat sering pulang kerumahnya, tergugat sering dibuatkan makanan oleh wanita tersebut, karena mendengar hal tersebut, penggugat dengan nada emosi dan kesal menjawab "biarkan saja suami saya disana, kalau itu yang membuat dia senang, dan tolong diurus dan dilayani dengan baik, setelah mengatakan hal itu kepada wanita tersebut penggugat pulang kerumah;
7. Bahwa Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat ada hubungan apa dengan wanita tersebut, tergugat dengan nada santai menjawab bahwa tidak ada hubungan apa-apa, namun penggugat tidak puas dengan jawaban tergugat, ketidakterbukaan tergugat kepada Penggugat sering menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
8. Bahwa Selain Tergugat mempunyai wanita idaman lain, penggugat sama sekali tidak pernah diberikan nafkah secara materi oleh tergugat, dimana sebagai kepala keluarga, tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak kepada penggugat, namun hal tersebut kadang diabaikan;
9. Bahwa Penggugat merasa kecewa ketika tergugat menggadaikan sepeda motor milik penggugat di salah satu finance ternama di Karangasem, uang hasil gadai sepeda motor tersebut malah diberikan kepada wanita idaman lain tersebut, dan karena tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan gadai tiap bulannya /wanprestasi, akhirnya sepeda motor milik penggugat diambil oleh finance;

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang terus-menerus menunjukkan sikap yang tidak baik sebagai kepala rumah tangga seringkali memicu perselisihan dan pertengkaran, penggugat merasa kesal melihat tergugat dengan beraninya mengkhianati kepercayaan dan kesetiaan penggugat, selama ini penggugat sudah menjadi istri yang baik dan memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
11. Bahwa Melihat keadaan rumah tangga yang semakin tidak harmonis akibat lalainya kewajiban tergugat dalam membina rumah tangga dengan Penggugat, ditambah tergugat memiliki wanita idaman lain membuat perasaan penggugat kecewa dan sedih, akumulasi dari perasaan sakit hati yang berkepanjangan, penggugat pada tahun 2011 memilih untuk pisah ranjang dan pulang kerumah orangtuanya;
12. Bahwa Tergugat pernah menjenguk penggugat dirumah orang tuanya dan berkata ingin rujuk serta membujuk penggugat untuk kembali kerumah tergugat, namun penggugat dengan bulat hati tidak memenuhi keinginan tergugat, dan mengatakan ingin mengakhiri hubungan suami-istri dengan jalan bercerai;
13. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
14. Bahwa karena dirasa Kehidupan Rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipulihkan kembali oleh sebab-sebab yang

Hal. 4 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diuraikan diatas, maka antara penggugat dengan tergugat sepakat untuk bercerai secara adat bali yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 22 Februari 2017, ditandatangani Kedua Belah Pihak, yang disaksikan oleh I Wayan Bakti selaku Kelian Banjar Dinas Kedampal dan I Nengah Giri selaku Kelian Desa Pekraman Adat Kedampal, serta mengetahui I Gede Arta selaku Perbekel Datar;

15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 18 April 2002 bertempat di Rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wayan Sendra sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.211/K.JB/2008 tertanggal 5 Mei 2008 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f' antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi pertimbangan penggugat untuk menggugat cerai tergugat;

16. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil

Hal. 5 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 18 April 2002 bertempat di Rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wayan Sendra sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.211/K.JB/2008 tertanggal 5 Mei 2008 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang masih anak-anak / anak yang masih dibawah umur yang bernama :  
  
ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,01-11-2002, Umur 14 Tahun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.536/IST.JB/2008, tertanggal 5 Mei 2008,berada sepenuhnya dalam Asuhan dan Perawatan Tergugat mengingat di Bali yang menganut sistem hukum kekeluargaan Patrilineal (Purusa) namun pihak Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- atau
- penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 2 Mei 2017, risalah panggilan untuk sidang tanggal 9 Mei 2017 dan risalah panggilan untuk sidang tanggal 16 Mei 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan oleh kuasa penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 211/K.JB/2008, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat pernyataan cerai tanggal 22 Februari 2017, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dileges dan yang sama dengan aslinya adalah bukti P-4 sedangkan bukti P-1, P-2, P-3 hanya foto copy tanpa ditunjukkan aslinya;

Hal. 7 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan agama Hindu pada tanggal 18 April 2002 dipuput oleh Jero Mangku Wayan Sendra di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar nomor 211/K.JB/2008 tertanggal 5 Mei 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir Karangasem 01-11-2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat minta cerai karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sudah tiga tahun tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, Penggugat juga kecewa karena sepeda motor digadaikan oleh Tergugat lalu uangnya diberikan kepada wanita idaman Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat, Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat namun Tergugat tidak menerimanya sehingga timbulnya pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepakat cerai disaksikan oleh kelian adat;

Hal. 8 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan benar atau tidak membantahnya;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan agama Hindu pada tanggal 18 April 2002 dipuput oleh Jero Mangku Wayan Sendra di rumah Tergugat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar nomor 211/K.JB/2008 tertanggal 5 Mei 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir Karangasem 01-11-2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat minta cerai karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sudah tiga tahun tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, Penggugat juga kecewa karena sepeda motor digadaikan oleh Tergugat lalu uangnya diberikan kepada wanita idaman Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat, Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat namun Tergugat tidak menerimanya sehingga timbulnya pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepakat cerai disaksikan oleh kelian adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Hal. 9 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkan atau tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-2 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada tanggal 18 April 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sah secara agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Wayan Sendra di rumah Tergugat terdaftar di Kantor

Hal. 10 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar nomor 211/K.JB/2008

tertanggal 5 Mei 2008;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan cerai, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah dewasa dan telah disumpah sehingga secara formil telah sejalan dengan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan penggugat ingin bercerai dari tergugat karena tergugat sudah tiga tahun tidak menafkahi penggugat, tergugat memiliki wanita lain bahkan Penggugat sudah cerai adat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara materil, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangan antara kedua saksi saling bersesuaian sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg jo pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan bukti P-4 tentang surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh kelian banjar adat. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa surat tersebut meskipun bukan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata namun tidak bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dimana bukti P-4 tersebut menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikatakan sebagai bentuk pertengkaran atau perselisihan. Penilaian ini didasarkan adanya pernyataan cerai adat sejak tanggal 22 Pebruari 2017, sejak tiga tahun yang lalu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan adanya wanita idaman lain sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dan tidak saling mendapatkan hak sebagaimana suami istri, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang

*Hal. 11 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan percekcoan yang menjadi salah satu alasan perceraian dinilai Majelis Hakim bukan semata-mata pertengkaran dengan suara keras dan adanya pertengkaran fisik. Majelis hakim menilai bahwa bila antara suami isteri sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban dan tidak lagi mendapatkan haknya sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan dikuatkan dengan adanya alat bukti P-4, karena tidak mungkin suami istri yang rukun dan damai membuat surat pernyataan cerai disaksikan tokoh masyarakat dan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 sehingga gugatan tentang perceraian Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat juga menuntut supaya anak yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat supaya diasuh oleh Tergugat dan Penggugat tetap diberi kesempatan untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-3 yakni kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang lahir tanggal 1 Nopember 2002 yang lahir dari perkawinan antara TERGUGAT(Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) dan Penggugat juga mengajukan bukti surat tertanda P-1 yakni kutipan akta perkawinan yang didalamnya tertulis TERGUGAT(Tergugat) berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan ANAK PENGGUGAT TERGUGAT yang kini

*Hal. 12 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusia 14 tahun adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan kini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang pengasuhan anak telah bersesuaian dengan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan atau pengasuhan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya telah mempercayakan dan tidak keberatan hak asuh anak dipegang oleh Tergugat maka Majelis hakim menilai bahwa *in casu*, tentang pengasuhan anak tersebut tidak ada persoalan antara Penggugat dan Tergugat. Penilaian ini juga berdasarkan fakta bahwa tidak ada bukti dan alasan yang menghalangi Tergugat untuk memegang hak asuh anak tersebut. Hal ini juga telah sejalan dengan adat istiadat dalam masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kapurusa yakni garis keturunan mengikuti ayah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat untuk bisa bertemu dengan anaknya meskipun pengasuhan pada Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut telah sejalan dengan pasal 14 angka (2) huruf (a) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “ Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya. Dengan demikian, *in casu*, Penggugat yang terpisah dengan anaknya karena akan diasuh oleh Tergugat maka tuntutan Penggugat untuk bertemu anaknya setelah adanya perceraian tersebut dapat dikabulkan;

*Hal. 13 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pengadilan memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat kepada dinas kependudukan catatan sipil kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam register akta perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan tata cara adat Bali menurut agama Hindu pada tanggal 18 April 2002 bertempat di rumah Tergugat di,Kabupaten Karangasem yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Wayan Sendra sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta perkawinan nomor :211/K.JB/2008 tertanggal 5 Mei 2008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT,jenis kelamin laki-laki,tempat tanggal lahir Karangasem 01-11-2002,umur 14 tahun,sesuai dalam kutipan akta kelahiran nomor :536/Ist.JB/2008,tertanggal 5 Mei 2008 berada

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Tergugat dan Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu.Yastriani, S.H. dan Ni Made Kushandari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Wisna, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

I.G.P Yastriani, S.H

TTD

Ni Made Kushandari, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Putu Ayu Sudariasih, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

I Made Wisna, S.H

Hal. 15 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

A T K : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 385.000,-

Biaya sumpah : Rp. 50.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put.No :56/Pdt.G/2017/PN.Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)